



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

Jl. Pamusian Kota Tarakan, Kalimantan Utara Telp: (021) 12345678

E-Mail : tarakankotadisdik@gmail.com

TARAKAN (77113)

SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

NOMOR: 400.3.1 / 163 / DISDIK

TENTANG

PENGUATAN IMPLEMENTASI PENGGALANGAN DANA SUMBANGAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Dalam rangka tertib administrasi, kepastian hukum, dan pencegahan pungutan yang dilarang pada satuan pendidikan dasar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggalangan dana sumbangan hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.
2. Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan atau penggalangan dana secara langsung kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali.
3. Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya.
4. Setiap pengelolaan dana sumbangan wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS,



TAMRIN TOHA, S.T., M.Sc

PEMBINA TK. I

NIP. 196901212007011022